



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

**PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL,
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa pembiayaan untuk Perjalanan Dinas harus sesuai dengan kebutuhan nyata dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2008);
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI TIDAK TETAP PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2018.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Polewali Mandar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Polewali Mandar.
7. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
8. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
9. Pejabat yang Berwenang adalah Bupati/Wakil Bupati, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Bupati/Wakil Bupati.
10. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
11. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk kepentingan Negara/Daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
12. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan ke Luar Daerah dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat dan atau Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk perjalanan antar Provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk kepentingan Negara/Daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
13. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah.
14. Lumpsom adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya perjalanan dinas kecuali komponen tiket pesawat.
15. Surat Perintah Perjalanan Dinas, selanjutnya disingkat SPPD adalah SPPD dari Pejabat Yang Berwenang kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
16. Surat Tugas adalah naskah dinas yang dibuat oleh pejabat yang berwenang kepada pejabat atau pegawai lain yang diberi tugas yang memuat apa yang harus dilakukan dan digunakan untuk melaksanakan kegiatan kedinasan dalam jangka waktu tertentu.
17. Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
18. Non PNSD adalah diantaranya pengrajin, Kelompok Tani/nelayan/anggota Kelompok Masyarakat, Murid Teladan, yang berkontribusi nyata bagi pencapaian kinerja Pemerintah Daerah.
19. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

20. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
21. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
22. Tempat Kedudukan adalah tempat SKPD berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar.
23. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
24. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
25. Tempat Tujuan Pindah adalah tempat/Kota tujuan pindah.
26. Kepala Desa adalah kepala desa di Kabupaten Polewali Mandar.
27. Staf Khusus adalah masyarakat dengan keahlian/keterampilan tertentu yang berkontribusi bagi pencapaian kinerja Pemerintah Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perjalanan dinas jabatan; dan
 - b. perjalanan dinas pindah;

BAB III

PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

Pasal 4

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan dan/atau perintah dari pejabat yang berwenang.
- (2) Persetujuan dan/atau perintah dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk

surat tugas dan/atau SPPD yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 5

- (1) Pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan surat tugas dan/atau SPPD untuk perjalanan yang berada dalam wilayah jabatannya.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas keluar dari wilayah jabatannya, pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan SPPD setelah ada persetujuan dalam bentuk surat tugas yang ditandatangani oleh atasannya.

Pasal 6

Dalam hal pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan dinas, maka surat tugas dan SPPD ditandatangani oleh :

- a. atasan langsungnya sepanjang pejabat yang berwenang satu tempat kedudukan dengan atasan langsungnya; dan/atau
- b. dirinya atas nama atasan langsungnya dan/atau diri sendiri dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat bersangkutan.

BAB IV PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 7

Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a digolongkan menjadi :

- a. perjalanan dalam daerah;
- b. perjalanan dinas luar daerah; dan
- c. Perjalanan dinas luar negeri.

Pasal 8

Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :

- a. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan diluar tempat kedudukan;
- b. diharuskan menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- c. untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- d. harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan, berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugasnya;
- e. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas diluar tempat kedudukan;
- f. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/ pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; dan

- g. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

BAB V **BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN**

Pasal 9

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :

- a. uang harian;
- b. biaya transpor;
- c. biaya penginapan;
- d. uang representasi;
- e. Sewa kendaraan/Sewa transportasi; dan
- f. biaya menjemput/mengantar jenazah.

Pasal 10

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas :
 - a. uang makan;
 - b. uang transpor lokal; dan
 - c. uang saku
- (2) Dalam hal penugasan perjalanan dinas biaya konsumsi ditanggung oleh pengelola/panitia penyelenggara, maka yang bersangkutan tetap diberikan uang harian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Khusus untuk pegawai perwakilan Kabupaten Polewali Mandar di Jakarta dapat diberikan uang harian saat mendampingi Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah dan dalam rangka koordinasi dengan lembaga kementerian, dengan melampirkan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa SPPD yang telah ditandatangani format sebagaimana tercantum pada lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Rincian biaya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Biaya transpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas :
 - a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya keterminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan; dan
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (2) Rincian biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (2) Dalam hal pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini; dan
 - b. biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.
- (3) Perjalanan dinas keluar Provinsi yang jadwal keberangkatannya dari jam 05.00 wita s/d 15.00 wita dapat menginap di hotel/penginapan Makassar, dengan melampirkan bukti penginapan yang sah.
- (4) Perjalanan dinas dari luar Provinsi yang jadwal kedatangannya diatas jam 20.00 wita dapat menginap di Makassar, dengan melampirkan bukti penginapan yang sah.
- (5) Perjalanan dinas keluar dan dari luar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tidak menginap di hotel/penginapan tidak diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel.
- (6) Rincian biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III dan lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas.
- (2) Rincian uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf e dapat diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (2) Sewa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Tidak Tetap.
- (3) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.

- (4) Rincian sewa kendaraan/sewa transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal sewa transportasi melebihi sewa transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka yang bersangkutan diberikan sewa transportasi riil disertai dengan bukti yang sah dengan memperhatikan prinsip efektif, efisien, dan proporsional.

Pasal 15

- (1) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.

Pasal 16

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan biaya perjalanan dinas dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;
 - b. biaya transpor pegawai dibayarkan sesuai dengan biaya *riil* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;
 - c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya *riil* dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini;
 - d. uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;
 - e. Sewa kendaraan/Sewa transportasi dalam kota dan biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya *riil*.
 - f. biaya menjemput/mengantar jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya *riil*.
- (2) Dalam hal penugasan perjalanan dinas biaya konsumsi dan biaya penginapan ditanggung oleh pengelola/pantia penyelenggara, maka yang bersangkutan diberikan biaya perjalanan dinas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 kecuali huruf c biaya penginapan.
- (3) Dalam hal penugasan perjalanan dinas biaya seluruhnya ditanggung oleh pengelola/pantia penyelenggara, maka yang bersangkutan tidak diberikan biaya perjalanan dinas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9.
- (4) Penggunaan tiket pesawat dipersyaratkan tiket pesawat kelas ekonomi kecuali Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah dapat menggunakan tarif pesawat kelas bisnis.
- (5) Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur berdasarkan klasifikasi jabatan/eselon, yaitu:
 - a. bupati dan wakil bupati;

- b. pimpinan DPRD;
- c. eselon II a;

- d. eselon II b;
- e. anggota DPRD;
- f. eselon III/golongan IV;
- g. eselon IV/golongan III;
- h. PNS Golongan II dan I/ajudan;
- i. sopir;
- j. PTT; dan
- k. non PNSD.

Pasal 17

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, terbagi atas :
 - a. biaya perjalanan pada saat hari kerja, yaitu perjalanan pergi-pulang yang dilakukan pada hari senin sampai jumat;
 - b. biaya perjalanan di luar hari kerja, yaitu perjalanan pergi-pulang yang dilakukan pada hari sabtu dan minggu, serta hari libur; dan
 - c. perjalanan dinas dari ibu kota Kecamatan ke Desa.
- (2) Rincian biaya perjalanan Dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besaran biaya perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Camat sesuai jarak dan kondisi tempat tujuan dengan ketentuan tidak melebihi standar biaya perjalanan dinas yang diatur dalam peraturan ini.

Pasal 18

- (1) Biaya perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terbagi atas:
 - a. biaya perjalanan dinas luar daerah dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat dan/atau Provinsi Sulawesi Selatan; dan
 - b. biaya perjalanan dinas luar daerah di luar wilayah Provinsi Sulawesi Barat dan/atau Sulawesi Selatan.
- (2) Biaya perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. biaya transpor, yaitu satuan biaya transpor dari tempat kedudukan ke bandara tempat bertolak (PP) dan dari bandara tujuan ke tempat kegiatan (PP) serta dari bandara tempat bertolak ke bandara tujuan (PP);
 - b. uang harian, yaitu satuan biaya harian yang meliputi uang makan, uang saku dan angkutan setempat; dan
 - c. biaya penginapan, yaitu satuan biaya penginapan berdasarkan daerah/kota tempat tujuan perjalanan dinas.

Pasal 19

- (1) Biaya perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, terdiri atas:
 - a. uang harian yaitu penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri; dan
 - b. Tiket yaitu satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pergi pulang (PP).
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. uang makan;
 - b. transport lokal;
 - c. uang saku; dan
 - d. uang penginapan.
- (3) Tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Besaran biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019.

Pasal 20

- (1) Biaya-biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada anggaran SKPD yang mengeluarkan SPPD.
- (2) Pejabat yang berwenang wajib memperhatikan ketersediaan anggaran SKPD yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- (3) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan.
- (4) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap wajib melaksanakan tugas sesuai surat tugas yang terdiri dari :
 - a. dasar melaksanakan tugas;
 - b. tempat melaksanakan tugas;
 - c. waktu melaksanakan tugas; dan
 - d. personil yang melaksanakan tugas.
- (5) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dilaksanakan lebih cepat dari waktu melaksanakan tugas yang ditetapkan dalam surat tugas, yang bersangkutan diberikan biaya perjalanan dinas sesuai surat penugasan dengan memperhatikan penyelesaian tugas.

Pasal 21

- (1) Uang harian dan biaya penginapan perjalanan dinas jabatan, diberikan:
 - a. untuk perjalanan dinas luar daerah yang memerlukan waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) jam;
 - b. maksimum selama 3 (tiga) hari untuk perjalanan dinas koordinasi dan konsultasi; dan
 - c. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah dan selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah.
- (2) Biaya perjalanan dinas untuk pendidikan dan pelatihan/bimbinganteknis pada hari pertama dan hari terakhir dibayarkan sebesar 100 % (seratus persen).
- (3) Untuk pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis, uang harian pada hari kedua dan seterusnya dibayarkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari uang harian perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan dalam lampiran IV.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dapat menginap pada hotel yang sama sesuai dengan kelas kamar dan biaya penginapan yang telah ditetapkan bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan PNS.

Pasal 22

- (1) Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang karena tugasnya sebagai ajudan/sopir dan/atau mendapat perintah sebagai ajudan/sopir Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan/atau Kepala Satuan/Unit Kerja yang melakukan perjalanan dinas luar daerah dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat dan/atau Provinsi Sulawesi Selatan, diberikan biaya perjalanan dinas maksimal 5 (lima) hari.
- (2) Biaya penginapan sopir dibayarkan sesuai standar penginapan perjalanan dinas PNS Golongan II/I/PTT sesuai dengan ketentuan dalam lampiran III kolom 7 (tujuh) yang disertai bukti penginapan dan diketahui oleh pimpinan bersangkutan.
- (3) Apabila perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas melebihi batas maksimal, maka biaya perjalanan dinas hanya dihitung 1 hari dan selanjutnya diberikan biaya perjalanan dinas untuk penjemputan paling lama 1 hari.
- (4) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, tidak diperkenankan untuk penjemputan kecuali melebihi batas maksimal dan menjemput/mengantar tamu Pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan I dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) hanya diperkenankan melakukan perjalanan dinas dalam hal tertentu/khusus/mendesak menurut penilaian pejabat yang berwenang.
- (2) Pegawai tidak tetap (PTT) dan Non PNSD yang melakukan perjalanan dinas luar daerah diluar wilayah Provinsi Sulawesi

Barat dan/atau Sulawesi Selatan, diberikan biaya perjalanan dinas yang setara dengan *biaya perjalanan dinas PNS golongan I dan/atau golongan II*.

- (3) Kepala Desa/staf khusus yang melakukan perjalanan dinas diluar/dalam Provinsi Sulawesi Barat dan/atau Sulawesi Selatan, diberikan *biaya perjalanan dinas setara dengan PNSD Eselon IV/Gol. III*.
- (4) Khusus bagi Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten dalam mengikuti kegiatan resmi pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah Provinsi dapat diberikan *biaya perjalanan dinas setara dengan PNSD Eselon II/Gol. IV*.
- (5) Dalam hal PNS yang berstatus ajudan melakukan perjalanan dinas luar daerah bukan dalam status sebagai ajudan, diberikan biaya perjalanan dinas berdasarkan Pangkat/Golongan.

Pasal 24

Besaran biaya perjalanan dinas luar daerah dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat dan/atau Sulawesi Selatan, biaya perjalanan dinas luar daerah diluar wilayah Provinsi Sulawesi Barat dan/atau Sulawesi Selatan, biaya menjemput/mengantar jenazah, dan uang representasi mengacu kepada Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Panjar perjalanan dinas untuk sewa kendaraan dalam kota (khusus Bupati dan Wakil Bupati), biaya transportasi, dan biaya penginapan dibayarkan 75% (tujuh puluh lima persen) dari standar satuan biaya perjalanan dinas.
- (2) Sewa kendaraan, biaya transportasi dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan bukti kwitansi pembayaran yang sah.
- (3) Apabila berdasarkan bukti sebagaimana dimaksud ayat (2) terdapat selisih lebih, maka yang bersangkutan harus mengembalikan, dan jika kurang maka bendahara pengeluaran wajib menambahkan sesuai bukti kwitansi.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.
- (5) Dalam hal biaya sewa transportasi udara melebihi nilai pada Lampiran VI tetap akan dibayarkan secara Riil dengan memperhatikan prinsip perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, apabila perjalanan tersebut sifatnya insidental dan mendesak.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA

Pasal 26

- (1) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan

Pegawai Tidak Tetap harus diberikan surat tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari pejabat yang berwenang.

- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas *yang biayanya tersedia dalam dokumen anggaran.*
- (3) Dalam hal SPPD ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang, maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada kantor/satuan kerja atasan pejabat yang berwenang.

Pasal 27

- (1) Penyedia jasa untuk pelaksanaan perjalanan dinas dapat berupa *event organizer*, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa perhotelan/ penginapan.
- (2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Komponen biaya perjalanan dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transpor termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.

Pasal 28

- (1) Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.
- (2) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/hotel.
- (3) Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada penyedia jasa didasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana diatur dalam kontrak/perjanjian.

Pasal 29

- (1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan melampirkan dokumen berupa :
 - a. surat tugas yang sah dari atasan pelaksana SPPD;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas, format sebagaimana tercantum pada lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. tiket pesawat, *boarding pass*, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan, format sebagaimana tercantum pada lampiran XI dan lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini ;
 - e. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
 - f. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas, format sebagaimana tercantum pada lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Dalam SPPD tidak diperkenankan ada penghapusan-penghapusan atau cacat dalam tulisan.
- (3) Perubahan-perubahan dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari Pejabat yang berwenang.
- (4) dalam hal *boarding pass* pergi atau pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, hilang wajib dibuktikan dengan dokumentasi kegiatan dan surat keterangan dari atasan atau personil yang bersama melakukan perjalanan dinas.

Pasal 30

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (*mark up*), dan/atau perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh negara, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

Pasal 31

Selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah perjalanan dinas berakhir, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tanda tangan pejabat yang berwenang, diserahkan kepada bendaharawan yang semula membayarkan biaya perjalanan dinas untuk digunakan dalam penyusunan pertanggungjawabannya.

Pasal 32

- (1) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas kecuali untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (2) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas berkenaan.

BAB V PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 28 September 2018

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 28 September 2018


Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI PARIAL.P

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2018 NOMOR 27.

Salinan Sesuai
Dengan Aslinya
Polewali 28 September
2018



LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 27 TAHUN 2018

TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2018

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :

Tanggal :

No.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
JUMLAH			

....., tanggal, bulan, tahun

Telah dibayar sejumlah

Rp.....

Bendahara Pengeluaran

(.....)
NIP.

Telah menerima jumlah uang sebesar

Rp.....

Yang Menerima

(.....)
NIP.

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.

Yang telah dibayar semula : Rp.

Sisa kurang/lebih : Rp.

Pejabat yang berwenang

(.....)
NIP.

Salinan Sesuai Dengan
Aslinya
Polewali 28 September
2018

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 27 TAHUN 2018
TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2018

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor :..... tanggal
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transportasi yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya,
meliputi :

No.	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
JUMLAH		

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk melaksanakan perjalanan dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, maka saya bersedia untuk menyeter kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal, bulan, tahun

Mengetahui :

Kepala SKPD

Yang Melakukan Perjalanan Dinas

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

Salinan Sesuai
Dengan Aslinya
Polewali 28

September 2018



Drs. RIJALUL GAIB, MM
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19670727 199403 1 017

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

LAMPIRAN

XIII PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR : 27 TAHUN 2018

TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2018

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Nama :
Jabatan :
No. Surat Tugas :
Tanggal :
Dasar Perjalanan :
Maksud Perjalanan :
Hasil Pelaksanaan Perjalanan Dinas :

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.

Demikian laporan hasil perjalanan dinas dibuat sebagai kelengkapan pertanggungjawaban perjalanan dinas.

Pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas

(.....)
Pangkat :
NIP :

Salinan Sesuai Dengan
Aslinya
Polewali 28 September
2018



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR